

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa hak atas air tanah adalah hak guna air yang pengelolaannya didasarkan atas asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan keserasian, keadilan, kemandirian, transparansi dan akuntabilitas;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, Bupati/Walikota menyusun dan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan air tanah Kabupaten/Kota dengan mengacu pada kebijakan teknis pengelolaan air tanah Provinsi;
 - c. bahwa Pengelolaan Air Tanah telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan peraturan perundang-undangan, sehingga perlu disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c perlu disesuaikan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5092);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 13);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2013 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2012 Nomor 15);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perizinan (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2013 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

dan

BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Ciamis.
6. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Dinas adalah SOPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang air tanah.
8. Kepala Dinas adalah Kepala SOPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang air tanah.
9. Badan adalah SOPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perizinan.
10. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
11. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
12. Cekungan Air Tanah yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
13. Wilayah Cekungan Air Tanah lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Wilayah CAT adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologi, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah berlangsung di lintas Kabupaten/Kota.
14. Daerah imbuhan air tanah adalah daerah resapan air yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada Cekungan Air Tanah.
15. Sumur Resapan adalah sumur atau lubang pada permukaan tanah yang dibuat untuk menampung air hujan/aliran permukaan agar dapat meresap ke alam tanah.
16. Lubang biopori adalah lubang vertikal ke dalam tanah yang berfungsi meningkatkan laju peresapan air hujan.
17. Daerah Tangkapan Air (DTA) adalah suatu wilayah daratan yang menerima air hujan, menampung, dan mengalirkannya melalui satu peruntukan.
18. Daerah lepasan air tanah adalah daerah keluaran air tanah yang berlangsung secara alamiah pada Cekungan Air Tanah.
19. Rekomendasi teknis adalah Persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin.
20. Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian kerusakan air tanah.
21. Pengambilan air tanah adalah setiap kegiatan untuk memperoleh air tanah dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan cara lainnya.

22. Hak guna air dari pemanfaatan air tanah adalah hak guna air untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan.
23. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah.
24. Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah.
25. Konservasi air tanah adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air tanah agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
26. Inventarisasi air tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
27. Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan air tanah secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
28. Penatagunaan air tanah adalah upaya untuk menentukan zona penggunaan air tanah.
29. Penggunaan air tanah adalah setiap kegiatan pemanfaatan air tanah untuk berbagai keperluan.
30. Pengembangan air tanah adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi air tanah sesuai dengan daya dukungnya.
31. Pengusahaan air tanah adalah upaya pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan usaha.
32. Pengendalian daya rusak air tanah adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air tanah.
33. Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor air tanah yang dilaksanakan sesuai pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
34. Penggalan air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
35. Penurapan Mata Air adalah kegiatan pengambilan/pemanfaatan air tanah bersumber dari mata air melalui pembuatan sarana penampungan pada lokasi keluarnya mata air dan penyalurannya melalui pemipaan.
36. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau kedudukan muka dan atau kualitas air tanah pada akuifer tertentu.
37. Jaringan Sumur Pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan terhadap air tanah pada suatu cekungan air tanah.
38. Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan baik secara mekanis maupun manual.
39. Izin Pemakaian Air Tanah adalah izin penggunaan air untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.

40. Izin Pengusahaan Air Tanah adalah izin penggunaan air untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
41. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
42. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
43. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPKPPLH adalah pernyataan kesanggupan dari penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.
44. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat DPLH, adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dikenakan bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum memiliki UKL-UPL.

BAB II LANDASAN DAN TUJUAN PENGELOLAAN AIR TANAH

Pasal 2

- (1) Air tanah mempunyai fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi serta memiliki kepentingan pembangunan antar sektor yang harus dikelola secara selaras terpadu dan menyeluruh.
- (2) Tujuan penyelenggaraan pengelolaan Air tanah untuk mewujudkan ketersediaan dan kemanfaatan air tanah yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan air tanah didasarkan pada CAT.
- (2) CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah CAT Kawali, sebagian CAT Ciamis, sebagian CAT Tasikmalaya, sebagian CAT Sidareja dan air tanah pada wilayah yang belum ditetapkan CAT-nya termasuk dalam wilayah Administrasi Kabupaten Ciamis.
- (3) Hak atas air tanah adalah hak guna air tanah.

Pasal 4

- (1) Hak guna air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) terdiri atas hak guna pakai air tanah dan hak guna usaha air tanah.
- (2) Hak guna pakai air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian rakyat dan kegiatan bukan usaha.

- (3) Hak guna usaha air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk memenuhi kebutuhan usaha baik sebagai bahan baku produksi, pemanfaatan potensi, media usaha maupun penggunaan air untuk kebutuhan penunjang kegiatan.

Pasal 5

- (1) Wewenang dan tanggung jawab Bupati dalam pengelolaan air tanah meliputi:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan air tanah;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan air tanah;
 - c. menyiapkan kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan peralatan, serta pembiayaan yang mendukung pengelolaan air tanah;
 - d. melakukan pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pengawasan air tanah dalam rangka pengelolaan air tanah;
 - e. mengatur, memberikan atau mencabut izin pemakaian air tanah dan izin perusahaan air tanah;
 - f. mengatur pengambilan beberapa bagian air tanah dari wilayah CAT lalu mendistribusikannya ke wilayah diluar CAT untuk memenuhi kebutuhan air di wilayah tersebut;
 - g. mengelola dan memberikan pelayanan data dan informasi air tanah di Daerah;
 - h. mendorong peran masyarakat dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian serta pengawasan dalam rangka pengelolaan air tanah;
 - i. melaksanakan kewenangan dibidang pengelolaan air tanah yang diperbantukan oleh Pemerintah.
- (2) Bupati mendelegasikan kepada Kepala Dinas untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali huruf e.
- (3) Bupati mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e kepada Kepala Badan atas rekomendasi dari Dinas.
- (4) Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas berkoordinasi dengan Dinas/Instansi terkait, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

BAB III

PELAKSANAAN PENGELOLAAN AIR TANAH

Pasal 6

Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan air tanah yang meliputi kegiatan inventarisasi, pelaksanaan, pemantauan dan Evaluasi, konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah dan pengendalian daya rusak air tanah berdasarkan rencana pengelolaan air tanah di wilayah yang telah ditetapkan atau belum ditetapkan CAT-nya.

Bagian Kesatu Inventarisasi

Pasal 7

- (1) Inventarisasi air tanah dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.

- (2) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap CAT.
- (3) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemetaan, penyelidikan dan penelitian, eksplorasi, serta evaluasi data air tanah untuk menentukan :
 - a. kuantitas dan kualitas air tanah;
 - b. kondisi lingkungan hidup dan potensi yang terkait dengan air tanah;
 - c. sebaran Cekungan Air Tanah;
 - d. daerah imbuhan dan lepasan air tanah;
 - e. geometri dan karakteristik akuifer;
 - f. neraca dan potensi air tanah;
 - g. perencanaan pengelolaan air;
 - h. pengambilan dan pemanfaatan air tanah;
 - i. upaya konservasi air tanah.
- (4) Kegiatan inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk penyusunan pengembangan terpadu air tanah pada peta skala 1:25.000.
- (5) Hasil inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar perencanaan konservasi dan pendayagunaan air tanah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penetapan Zona Konservasi

Pasal 8

- (1) Data dan informasi hasil kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 digunakan sebagai bahan penyusunan zona konservasi air tanah.
- (2) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya setelah melalui konsultasi publik dengan mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.
- (3) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat ketentuan mengenai konservasi dan pendayagunaan air tanah pada CAT.
- (4) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam bentuk peta yang diklasifikasikan menjadi:
 - a. zona perlindungan air tanah yang meliputi daerah imbuhan air tanah;
 - b. zona pemanfaatan air tanah yang meliputi zona aman, rawan, kritis, dan rusak.
- (5) Zona konservasi air tanah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali apabila terjadi perubahan kuantitas, kualitas, dan/atau lingkungan air tanah pada cekungan air tanah yang bersangkutan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pengelolaan air tanah meliputi kegiatan pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air tanah.
- (2) Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan mengacu pada rencana pengelolaan air tanah pada CAT yang bersangkutan.
- (3) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menugaskan kepada pihak lain.
- (4) Selain Pemerintah Daerah, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pemegang izin, perorangan dan masyarakat pengguna air tanah untuk kepentingan sendiri.
- (5) Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada akuifer dan lapisan batuan lainnya yang berpengaruh terhadap ketersediaan air tanah pada CAT.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditujukan untuk penyediaan sarana dan prasarana pada wilayah CAT serta sarana dan prasarana pada wilayah di luar CAT.
- (2) Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan berdasarkan norma, standar dan pedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 11

- (1) Pemantauan air tanah dilakukan melalui kegiatan pengamatan, pencatatan, perekaman, pemeriksaan laporan dan/atau peninjauan langsung.
- (2) Pemantauan air tanah dilakukan untuk mengetahui perubahan kuantitas, kualitas dan dampak lingkungan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah dan/atau perubahan lingkungan.
- (3) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemantauan perubahan kedudukan muka air tanah;
 - b. pemantauan jumlah pengambilan dan pemanfaatan air tanah;
 - c. pemantauan pencemaran air tanah;
 - d. pemantauan perubahan debit dan kualitas air tanah;
 - e. pemantauan perubahan lingkungan air tanah.
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada sumur pantau dengan cara :
 - a. mengukur dan merekam kedudukan muka air tanah;

- b. memeriksa sifat fisika, kandungan unsur kimia, biologi atau radioaktif dalam air tanah;
 - c. mencatat jumlah volume air tanah yang dipakai atau diusahakan.
- (5) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala sesuai dengan jenis kegiatan pemantauan dan ketentuan perundangan yang berlaku.
 - (6) Hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk mengusulkan peninjauan atas rencana pengelolaan air tanah.

Bagian Kelima Konservasi Air Tanah

Pasal 12

- (1) Konservasi air tanah dilakukan untuk menjaga kelestarian, kesinambungan, ketersediaan, daya dukung lingkungan, fungsi air tanah dan mempertahankan keberlanjutan pemanfaatan air tanah.
- (2) Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertumpu pada asas tanggung jawab, keadilan, efektif dan terbuka guna mencapai maksud dan tujuan pengelolaan air tanah.
- (3) Pelaksanaan konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada :
 - a. hasil inventarisasi, identifikasi dan evaluasi wilayah CAT;
 - b. hasil kajian Daerah imbuhan dan lepasan air tanah;
 - c. rencana pengelolaan air tanah pada wilayah CAT;
 - d. hasil pemantauan perubahan kondisi dan lingkungan air tanah;
- (4) Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara menyeluruh pada cekungan air tanah yang mencakup daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah melalui :
 - a. perlindungan dan pelestarian air tanah;
 - b. pengawetan air tanah;
 - c. pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah.
- (5) Upaya konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan diantaranya melalui :
 - a. pembuatan sumur pantau;
 - b. pembuatan sumur resapan;
 - c. pembuatan lubang biopori;
 - d. pemasangan meteran air;
 - e. penanaman vegetasi di daerah tangkapan air;
 - f. upaya-upaya lain.
- (6) Konservasi air tanah harus menjadi salah satu pertimbangan dalam perencanaan pendayagunaan air tanah dan perencanaan tata ruang wilayah.

Pasal 13

- (1) Perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a bertujuan untuk melindungi dan melestarikan kondisi dan lingkungan serta fungsi air tanah.

- (2) Dalam rangka perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menetapkan kawasan lindung air tanah sesuai kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah;
 - b. menjaga daya dukung akuifer;
 - c. memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak.

Pasal 14

- (1) Pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b bertujuan untuk menjaga keberadaan dan kesinambungan ketersediaan air tanah.
- (2) Pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a. melaksanakan upaya penghematan air tanah;
 - b. meningkatkan kapasitas resapan air tanah;
 - c. mengendalikan penggunaan air tanah.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya mendorong dan mensosialisasikan kepada pengguna air tanah untuk melakukan pengawetan air tanah.

Pasal 15

- (1) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c bertujuan untuk mempertahankan dan memulihkan air tanah sesuai kondisi alaminya.
- (2) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a. mencegah pencemaran air tanah;
 - b. menanggulangi pencemaran air tanah;
 - c. memulihkan kualitas air tanah yang tercemar.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah serta semua pihak yang berkaitan dengan kegiatan pendayagunaan air tanah melaksanakan konservasi air tanah dengan mengacu rencana pengelolaan air tanah pada wilayah CAT.
- (2) Setiap pemegang izin pemakaian air tanah dan izin perusahaan air tanah wajib melaksanakan konservasi air tanah.
- (3) Setiap kegiatan yang berpotensi mengubah atau merusak kondisi dan lingkungan air tanah wajib melaksanakan konservasi air tanah.

Bagian Keenam Pendayagunaan Air Tanah

Pasal 17

- (1) Pendayagunaan air tanah bertujuan untuk memanfaatkan air tanah dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat secara adil dan berkelanjutan.

- (2) Pendayagunaan air tanah dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah.
- (3) Pendayagunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusaha air tanah.

Pasal 18

- (1) Urutan prioritas peruntukan pemanfaatan air tanah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. air minum;
 - b. air untuk rumah tangga;
 - c. air untuk peternakan rakyat dan pertanian rakyat;
 - d. air untuk irigasi;
 - e. air untuk usaha perkotaan;
 - f. air untuk industri;
 - g. air untuk pertambangan;
 - h. air untuk pariwisata;
 - i. air untuk kepentingan lainnya.
- (2) Penyediaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari yaitu untuk air minum dan rumah tangga merupakan prioritas utama diatas segala kebutuhan lain.
- (3) Penyediaan air tanah dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan penyediaan air tanah yang sudah ada.
- (4) Urutan prioritas peruntukan pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi setempat.

Pasal 19

- (1) Penatagunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan air tanah dan peruntukan air tanah pada cekungan air tanah yang disusun berdasarkan zona konservasi air tanah.
- (2) Penetapan zona pemanfaatan air tanah dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. sebaran dan karakteristik akuifer;
 - b. kondisi hidrogeologis;
 - c. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - d. kawasan lindung air tanah;
 - e. kebutuhan air bagi masyarakat dan pembangunan;
 - f. data dan informasi hasil inventarisasi pada cekungan air tanah;
 - g. ketersediaan air permukaan.
- (3) Zona pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan acuan dalam penyusunan rencana pengeboran, penggalian, pemakaian, pengusaha, dan pengembangan air tanah, serta penyusunan rencana tata ruang wilayah.
- (4) Bupati menetapkan zona pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

- (1) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) ditujukan untuk pemanfaatan air tanah dan prasarana pada CAT.
- (2) Penggunaan air tanah terdiri atas pemakaian air tanah dan pengusaha air tanah.
- (3) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan penatagunaan dan penyediaan air tanah yang telah ditetapkan pada CAT.
- (4) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui pengeboran air tanah, penggalian air tanah atau penurapan mata air.

Pasal 21

- (1) Pengembangan air tanah pada cekungan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi air tanah guna memenuhi penyediaan air tanah.
- (2) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah dan rencana tata ruang wilayah.

Pasal 22

- (1) Pengusahaan air tanah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 26 ayat (1) merupakan kegiatan penggunaan air tanah bagi usaha yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan:
 - a. bahan baku produksi;
 - b. pemanfaatan potensi;
 - c. media usaha;
 - d. bahan pembantu atau proses produksi.
- (2) Pengusahaan air tanah dilakukan setelah memiliki hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.

Bagian Ketujuh Pengendalian Daya Rusak Air Tanah

Pasal 23

- (1) Pengendalian daya rusak air tanah bertujuan untuk mencegah, menghentikan atau mengurangi terjadinya amblesan tanah.
- (2) Pengendalian daya rusak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengendalikan pengambilan air tanah dan meningkatkan jumlah imbuhan air tanah untuk mengurangi penurunan muka air tanah.

Pasal 24

- (1) Untuk mencegah dan/atau menghentikan terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilakukan dengan mengurangi pengambilan air tanah bagi pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusaha air tanah pada zona kritis dan zona rusak.
- (2) Untuk mengurangi terjadinya amblesan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilakukan dengan membuat sumur resapan.
- (3) Dalam keadaan yang membahayakan lingkungan, Bupati mengambil tindakan darurat sebagai upaya pengendalian daya rusak air tanah.
- (4) Tindakan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa :
 - a. penghentian kegiatan;
 - b. penghentian sementara.

- (5) Pelaku usaha bertanggungjawab atas kerusakan yang ditimbulkan sebagai akibat keadaan yang membahayakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB IV PERIZINAN

Bagian Kesatu Izin dan Jenis Izin

Pasal 25

- (1) Kegiatan pengambilan air tanah hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa:
 - a. izin Pemakaian Air Tanah;
 - b. izin Pengusahaan Air Tanah;
 - c. izin Usaha Perusahaan Pengeboran Air Tanah;
 - d. izin Juru Bor.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada perseorangan, instansi pemerintah atau badan sosial..
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada perseorangan atau badan usaha.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d diberikan kepada perseorangan, atau badan usaha.
- (6) Izin sebagaimana diatur dalam ayat (2) tidak dapat dipindahtangankan sebagian atau keseluruhan.

Pasal 26

- (1) Pemegang izin pemakaian air tanah dan/atau izin pengusahaan air tanah hanya dapat melakukan pengeboran atau penggalian di lokasi yang telah ditetapkan melalui peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Pengambilan air tanah dengan cara pengeboran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang memiliki tugas pokok dan fungsi dibidang pengelolaan air tanah, perseorangan atau perusahaan yang memenuhi kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran.
- (3) Perusahaan pengeboran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus merupakan badan usaha yang telah memiliki Izin.
- (4) Kualifikasi dan klasifikasi untuk melakukan pengeboran atau penggalian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh melalui :
 - a. sertifikasi instalasi bor air tanah;
 - b. sertifikasi keterampilan juru pengeboran air tanah.
- (5) Sertifikasi pelaksana pengeboran air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b diselenggarakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Kegiatan pengambilan air tanah tidak memerlukan izin apabila:
 - a. untuk keperluan sarana peribadatan, penanggulangan bencana dan penelitian ilmiah;
 - b. untuk pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga perseorangan;
 - c. untuk kebutuhan pertanian rakyat;
 - d. pembuatan sumur imbuhan/sumur resapan.
- (2) Pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah dengan ketentuan :
 - a. penggunaan air tanah dari sumur gali atau dari sumur bor dengan diameter kurang dari 5 (lima) sentimeter;
 - b. penggunaan air tanah kurang dari 100 (seratus) meter kubik per/bulan per kepala keluarga dengan tidak menggunakan sistem distribusi terpusat.
- (3) Pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c adalah dengan ketentuan :
 - a. sumur diletakan di areal pertanian yang jauh dari pemukiman ;
 - b. pemakaian tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik per kepala keluarga dalam hal air permukaan tidak mencukupi; dan
 - c. debit pengambilan air tanah tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.

Bagian Kedua Masa Berlaku Izin

Pasal 28

Izin diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Ketiga Tata Cara Pemberian Izin

Pasal 29

- (1) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, pemohon wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah diterbitkan oleh Bupati dengan ketentuan :
 - a. setelah mendapat rekomendasi teknis dari Menteri untuk lokasi pengambilan air tanah yang berada pada CAT Lintas Provinsi;
 - b. setelah mendapat rekomendasi teknis dari Gubernur untuk lokasi pengambilan air tanah yang berada pada CAT Lintas Kabupaten/Kota;
 - c. setelah mendapat rekomendasi teknis dari Dinas untuk lokasi pengambilan air tanah yang berada pada CAT dalam wilayah Daerah.
- (3) Tata laksana perizinan dilakukan oleh Badan.
- (4) Ketentuan mengenai pemberian izin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Perpanjangan Izin

Pasal 30

Permohonan perpanjangan izin harus diajukan secara tertulis kepada Bupati paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sebelum jangka waktu izin berakhir, melalui Badan.

Bagian Kelima Hak dan Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 31

- (1) Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau perusahaan air tanah berhak untuk memperoleh dan menggunakan air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.
- (2) Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau perusahaan air tanah wajib :
 - a. melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan pengeboran dan penggalian air tanah, secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas;
 - b. menghentikan kegiatannya dan mengusahakan penanggulangan serta segera melaporkan kepada Bupati, apabila dalam pelaksanaan pengeboran dan penggalian air tanah ditemukan kelainan yang dapat membahayakan dan merusak kondisi dan lingkungan air tanah;
 - c. mematuhi ketentuan izin dan rekomendasi teknis;
 - d. segera menanggulangi dan melaporkan kepada Bupati apabila terjadi gangguan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan pengeboran dan penggalian air tanah;
 - e. melaporkan pelaksanaan SPPLH, UKL - UPL atau AMDAL dan DPLH;
 - f. melengkapi dengan meteran air atau alat pengukur debit air yang telah diperiksa dan disegel oleh petugas yang ditunjuk;
 - g. berperan serta dalam menyediakan sumur pantau air tanah;
 - h. melakukan upaya konservasi air sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat (5) sesuai dengan kondisi lingkungan di lokasi pemakaian air tanah;
 - i. memberikan air sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari batasan debit pemakaian atau perusahaan air tanah yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat;
 - j. membayar Pajak Air Tanah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pemegang izin dilarang:
 - a. memindahtangankan izin yang diberikan;
 - b. menggunakan izin tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 32

- (1) Izin dicabut apabila:
 - a. pemegang izin tidak memenuhi/mentaati ketentuan yang ada dalam izin;
 - b. bertentangan dengan kepentingan umum atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan;
- (2) Izin tidak berlaku lagi dan batal demi hukum apabila:
 - a. habis masa berlakunya izin dan tidak diajukan perpanjangan sampai batas waktu yang ditetapkan;

- b. izin dikembalikan oleh pemegang izin.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan peringatan tertulis dari Badan kepada pemegang izin.
- (5) Dalam hal izin dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pencabutan, pemegang izin wajib menghentikan semua kegiatannya.
- (6) Dalam hal izin tidak berlaku dan batal demi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pemegang izin wajib menghentikan semua kegiatannya.
- (7) Pencabutan izin dilakukan dengan penutupan dan penyegelan oleh Dinas.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencabutan izin diatur melalui Peraturan Bupati.

BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 33

- (1) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian pengelolaan air tanah ditujukan untuk menjamin kesesuaian antara penyelenggaraan pengelolaan air tanah dengan peraturan perundang-undangan terkait ketentuan administratif dan teknis pengelolaan air tanah.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pendayagunaan dan konservasi air tanah dilaksanakan oleh Dinas dapat melibatkan peran masyarakat.
- (3) Pembinaan dan pengawasan dilakukan terhadap :
 - a. pelaksanaan pengeboran air tanah, pemasangan konstruksi dan pengambilan air tanah;
 - b. kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan air tanah;
 - c. pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
- (4) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. lokasi titik pengambilan air tanah;
 - b. teknis konstruksi sumur bor dan uji pemompaan;
 - c. pembatasan debit pengambilan air tanah sesuai ketentuan dalam izin;
 - d. penataan teknis dan pemasangan alat ukur debit pemompaan;
 - e. pendataan volume pengambilan air tanah;
 - f. pelaksanaan SPPLH, UKL-UPL atau AMDAL atau DPLH.
- (5) Masyarakat dapat melaporkan kepada Dinas, apabila menemukan pelanggaran pengambilan dan pemanfaatan air tanah serta merasakan dampak negatif sebagai akibat pengambilan air tanah.

Pasal 34

Bupati dapat menghentikan seluruh kegiatan dan menutup sarana dan prasarana pengambilan air tanah bagi perseorangan, badan usaha, instansi pemerintah atau badan sosial yang melakukan pengambilan air tanah tanpa izin.

BAB VI
PENGELOLAAN DATA AIR TANAH

Pasal 35

- (1) Untuk mendukung pengelolaan air tanah, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi Air Tanah.
- (2) Sistem informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian jaringan informasi sumber daya air yang dikelola dalam suatu pusat pengelolaan data di tingkat Nasional, Provinsi dan Daerah.
- (3) Informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dan informasi mengenai :
 - a. potensi air tanah;
 - b. konservasi air tanah;
 - c. pendayagunaan air tanah;
 - d. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - e. pengendalian dan pengawasan air tanah;
 - f. kebijakan dan pengaturan di bidang air tanah;
 - g. kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat terkait air tanah;
 - h. data perizinan air tanah;
- (4) Pengelolaan sistem informasi air tanah dilakukan melalui tahapan :
 - a. pengambilan dan pengumpulan data;
 - b. penyimpanan dan pengolahan data;
 - c. pembaharuan data;
 - d. penerbitan serta penyebarluasan data dan informasi.

BAB VII
PELANGGARAN

Pasal 36

Setiap pemegang izin dinyatakan melakukan pelanggaran apabila :

- a. merusak, melepas, menghilangkan dan memindahkan meter air atau alat ukur debit air dan/atau merusak segel tera pada meter air atau alat ukur debit air;
- b. mengambil air tanah dari pipa sebelum meter air atau alat ukur debit air;
- c. mengambil air tanah melebihi debit yang ditentukan dalam izin;
- d. menyembunyikan titik pengambilan atau lokasi pengambilan air tanah;
- e. memindahkan letak titik pengambilan atau lokasi pengambilan air tanah;
- f. memindahkan rencana letak titik pengeboran dan/atau letak titik penurapan atau lokasi pengambilan air tanah;
- g. mengubah konstruksi sumur bor atau penurapan mata air;
- h. tidak membayar pajak pengambilan dan pemanfaatan air tanah;
- i. tidak menyampaikan laporan pengambilan air tanah atau melaporkan tidak sesuai dengan kenyataan;
- j. tidak menyampaikan laporan hasil rekaman sumur pantau apabila diminta;
- k. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin.

BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Penyidikan dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana sumber daya air ;
 - c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi/tersangka dalam tindak pidana sumber daya air;
 - d. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana sumber daya air;
 - e. melakukan penyitaan/penyegelan alat kegiatan/benda dan atau surat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
 - f. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ESDM ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda/dokumen yang dibawa;
 - h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
 - j. membuat dan menandatangani berita acara dan mengirimkannya kepada Penyidik POLRI;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada dibawah koordinasi Penyidik POLRI.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 38

Jenis sanksi administrasi terhadap subjek izin berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara seluruh kegiatan;
- c. pencabutan izin.

Pasal 39

- (1) Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dikenakan kepada pemegang izin yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dan (3) serta Pasal 36.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan.
- (4) Sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (5) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenakan sanksi pencabutan izin.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 36 dan telah dikenakan sanksi pencabutan izin, tetapi masih tetap melaksanakan kegiatan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan sengaja dan atau lalai sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan diancam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Izin yang telah diterbitkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin yang bersangkutan.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2002 Nomor 2 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 7 Januari 2014

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 7 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2014 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AEP SUNENDAR, SH., MH.
NIP. 19621018 198303 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN AIR TANAH

I. PENJELASAN UMUM

Air tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu menjadi kewajiban kita bersama untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut secara bijaksana bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Pengambilan air tanah dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum, rumah tangga maupun pembangunan semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan kegiatan pembangunan. Hal ini berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan yang dapat merugikan apabila tidak dilakukan pengelolaan secara bijaksana. Air tanah tersimpan dalam lapisan tanah pengandung air dan menjadi bagian dari komponen daur hidrologi.

Secara teknis air tanah termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui namun demikian waktu diperlukan sangat lama. Pengambilan air tanah yang melampaui kemampuan pengimbuhan telah mengakibatkan pada beberapa daerah terjadi krisis air tanah terutama air tanah dalam. Bahkan pada beberapa daerah telah dijumpai gejala kemerosotan lingkungan antara lain penurunan muka air tanah dan penurunan permukaan tanah. Apabila kondisi tersebut tidak segera diatasi sangat memungkinkan timbulnya kerugian lain yang lebih besar, misalnya kelangkaan air, terhentinya kegiatan industri secara tiba-tiba, kerusakan bangunan dan meluasnya daerah banjir.

Air tanah terdapat pada lapisan tanah dan batuan pada cekungan air tanah. Cekungan air tanah meliputi daerah-daerah dimana kejadian hidrogeologis berlangsung. Berdasarkan cakupannya, maka batas cekungan air tanah tidak selalu sama dengan batas administrasi, bahkan pada satu cekungan air tanah dapat meliputi lebih dari satu daerah administrasi Kabupaten, maka pengelolaan air tanah pada satu cekungan harus dilakukan secara terpadu yaitu mencakup kawasan pengimbuhan, pengaliran, dan pengambilan. Oleh karena itu pengaturannya dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota agar terwujud kebijakan yang utuh dan terpadu dalam satu cekungan air tanah.

Pada prinsipnya kegiatan pengelolaan air tanah terbagi dalam kegiatan inventarisasi, konservasi, dan pendayagunaan air tanah. Inventarisasi dimaksudkan untuk mengetahui kondisi potensi air tanah pada setiap cekungan air tanah serta untuk mengetahui kondisi pengambilan air tanah diseluruh cekungan tersebut. Konservasi bertujuan untuk melakukan perlindungan terhadap seluruh tatanan hidrologis air tanah serta melakukan kegiatan pemantauan muka air tanah serta pemulihan terhadap cekungan yang sudah dinyatakan rawan atau kritis.

Perencanaan pendayagunaan bertujuan untuk melaksanakan perencanaan terhadap pengambilan air tanah, pemanfaatan lahan di daerah resapan, daerah pengaliran, dan daerah pengambilan.

Pengawasan dan pengendalian bertujuan untuk mengawasi dan mengendalikan terhadap kegiatan pengambilan air tanah, baik dari aspek teknis maupun kualitas dan kuantitas. Perizinan pengambilan air tanah merupakan salah satu alat pengendali dalam pengelolaan air tanah. Pemberian izin pengambilan air tanah dikeluarkan oleh Bupati. Untuk pelaksanaan pengelolaan secara terpadu dalam suatu cekungan air tanah yang meliputi lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kota atau Provinsi, maka perlu ditetapkan kebijakan yang sama. Dalam hal izin pengambilan air diberikan oleh Bupati setelah mempertimbangkan rekomendasi teknis dari Dinas dan Pemerintah Provinsi dan sesuai fungsinya maka izin pengambilan air tanah merupakan dasar ditetapkannya pajak pengambilan air tanah. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan air tanah dilaksanakan secara terkoordinasi antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi sepanjang menyangkut hal-hal bersifat teknis Pemerintah Provinsi memberikan dukungan dan fasilitasi sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan administratif oleh Pemerintah Kabupaten. Pengaturan Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka melaksanakan kewenangan dibidang pertambangan dan energi sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalahpahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cekungan air bawah tanah yang berada di wilayah Kabupaten Ciamis mengacu pada ketentuan teknis yang ditetapkan Keputusan Presiden.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Kebijakan pengelolaan air tanah ditujukan sebagai arahan dalam penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, pengendalian daya rusak air tanah, dan sistem informasi air tanah yang disusun dengan memperhatikan kondisi air tanah setempat.

Kebijakan pengelolaan air tanah daerah disusun dan ditetapkan secara terintegrasi dalam kebijakan pengelolaan sumber daya air daerah.

Kebijakan pengelolaan air tanah merupakan keputusan yang bersifat mendasar untuk mencapai tujuan, melakukan kegiatan atau mengatasi masalah tertentu dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan air tanah.

Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h
Cukup jelas
Huruf i
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 6

Rencana pengelolaan air tanah Daerah merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah pada cekungan air tanah.

Rencana pengelolaan air tanah merupakan pemikiran-pemikiran yang konseptual secara menyeluruh dan terpadu tentang upaya dan langkah-langkah untuk mencapai atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam pengelolaan air tanah.

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas

- Huruf b
Cukup jelas
- Huruf c
Cukup jelas
- Huruf d
Cukup jelas
- Huruf e
Yang dimaksud dengan “karakteristik akuifer”, antara lain, meliputi kesarangan, kelulusan dan keterusan air.
- Huruf f
Cukup jelas
- Huruf g
Cukup jelas
- Huruf h
Cukup jelas
- Huruf i
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas
- Ayat (6)
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Yang dimaksud Pihak lain adalah Instansi atau Lembaga baik pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi di bidang air tanah. Penugasan kepada pihak lain dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas
- Pasal 10
Ayat (1)
Yang dimaksud “wilayah di luar CAT adalah wilayah atau lokasi yang berada di luar CAT yang telah ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Penyediaan sarana dan prasarana dilakukan, antara lain dengan pengeboran, penggalian, penurapan, pengadaan alat pantau air tanah.
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Yang dimaksud dengan kawasan lindung air tanah antara lain, daerah imbuhan air tanah (*recharge area*), zona kritis dan zona rusak.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Kegiatan yang berpotensi mengubah atau merusak kondisi dan lingkungan air tanah seperti pembuatan terowongan, penambangan batuan dll.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

huruf c

Yang dimaksud dengan dengan peternakan rakyat adalah usaha peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk tiap jenis ternak sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 1 Keputusan menteri pertanian 404/KPTS/OT.210/6/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan, yaitu :

JENIS DAN JUMLAH TERNAK KEGIATAN
BUDIDAYA PERUSAHAAN PETERNAKAN
DAN PETERNAKAN RAKYAT

No	JENIS TERNAK	SKALA PETERNAKAN RAKYAT (jumlah ternak sampai dengan)
1.	Ayam Ras Petelur	10.000 ekor
2.	Ayam Ras Pedaging	15.000 ekor prod/siklus
3.	Itik, Angsa atau Entok	15.000 ekor campuran
4.	Kalkun	10.000 ekor campuran
5.	Burung Puyuh	25.000 ekor campuran
6.	Burung Dara	25.000 ekor campuran
7.	Kambing dan/ atau domba	300 ekor campuran
8.	Babi	125 ekor campuran
9.	Sapi Potong	100 ekor campuran
10.	Sapi Perah	20 ekor campuran
11.	Kerbau	75 ekor campuran
12.	kuda	50 ekor campuran
13.	kelinci	1.500 ekor campuran
14.	Rusa	300 ekor campuran

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Pengeboran atau penggalian air tanah ditujukan untuk mengeluarkan air tanah dari akuifer melalui sumur bor, sumur gali atau cara lainnya. Penurunan mata air yaitu pengambilan air tanah dengan membuat sarana pada areal sumber mata air.

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Yang dimaksud dengan “tidak dapat dipindahtangankan” adalah tidak dapat dipindahtangankan dengan alasan apapun.

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas

- Huruf b
 - Cukup jelas
- Huruf c
 - Cukup jelas
- Huruf d
 - Cukup jelas
- Huruf e
 - Cukup jelas
- Huruf f
 - Cukup jelas
- Huruf g
 - Cukup jelas
- Huruf h
 - Yang dimaksud dengan “upaya konservasi air yang sesuai dengan kondisi lingkungan di lokasi pemakaian air tanah” adalah upaya konservasi sebagaimana tercantum dalam pasal 12 ayat (5) yang direkomendasikan oleh instansi yang berwenang dibidang perizinan.
- Huruf i
 - Cukup jelas
- Huruf j
 - Cukup jelas
- Ayat (3)
 - Cukup Jelas
- Pasal 32
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas
 - Ayat (4)
 - Cukup jelas
 - Ayat (5)
 - Yang dimaksud dengan “kegiatan” adalah kegiatan pemakaian dan pengusaha air tanah.
 - Ayat (6)
 - Cukup jelas
 - Ayat (7)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (8)
 - Cukup Jelas
- Pasal 33
 - Cukup jelas
- Pasal 34
 - Cukup jelas
- Pasal 35
 - Cukup jelas
- Pasal 36
 - Cukup jelas
- Pasal 37
 - Cukup jelas
- Pasal 38
 - Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 11